



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKANDAR BIN SIMBAR.
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 15 Mei 1967.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Sembunglor, Rt. 003, Rw. 002,
Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : HADIONO BIN KARMAN (Alm).
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 15 April 1978.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Sembunglor, Rt. 008, Rw. 004, Kec.
Baureno, Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
3. Nama lengkap : TONO ALWAHAB BIN SATIRIN .
Tempat lahir : Bojonegoro.
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 11 Pebruari 1986.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Sembunglor, Rt. 008, Rw. 004, Kec.
Baureno, Kab. Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal .09 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRINT-Kap/06,07,08/VIII/2018/Reskrim

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn. tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn. tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUKANDAR BIN SIMBAR, terdakwa 2. HADIONO BIN KARMAN, dan terdakwa 3. TONI AL WAHAB BIN SATIRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk main judi" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Alternatif kedua melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi, selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi.
 - 1 (satu) alas warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang taruhan sejumlah Rp.69.000,-(enam puluh sembilan ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUKANDAR BIN SIMBAR secara bersama-sama dengan terdakwa HADIONO BIN KARMAN (Alm) dan terdakwa TONO ALWAHAB BIN SATIRIN pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di sebelah warung milik warga turut Desa Sembunglor, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian berawal sewaktu terdakwa usai mendatangi acara hajatan di rumah warga desa Ngemplak, Kec. Baureno, lalu ketemu dengan Sdr. SUDIRO, Sdr. MAT TARMIN Bin KASTUR, Sdr. TEYENG (DPO) mencari tempat untuk beristirahat di rumah tetangga yang bersebelahan yang punya hajat yaitu di rumah sdr. AHMAD Alias ATENG (sedang istirahat di kamar) untuk mengisi waktu luang terdakwa bersama Sdr. MAT TARMIN Bin KASTUR, Sdr. TEYENG (DPO) sepakat untuk bermain judi Kyu Kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara satu set kartu domino di kocok oleh bandar dan di bagikan kepada seluruh pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu dengan uang taruhan pertama kali atau "pot" sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang di pasang oleh para pemain lalu bandar membagikan 3 (tiga) kartu kepada para pemain secara memutar ke arah kanan bandar, selanjutnya setelah kartu dibagi pada para pemain menggabungkan 2 (dua) kartu dan menjumlahkannya, dan jika pemain mendapatkan jumlah 9 (sembilan) dari 2 (dua) kartu (Kyu/Gam/Jago) tersebut maka pemain akan mengikuti permainan selanjutnya (jika pemain tidak punya jago/gam biasanya tidak ikut melanjutkan) dengan memegang sisa 1 (satu) kartu lalu pemain memasang uang taruhan lagi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar membagikan 1 (satu) kartu lagi lagi pada pemain yang masih ikut, kemudian para pemain menjumlahkan masing-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



masing 2 (dua) kartunya dan di adu dengan pemain lainnya, jika kartu pemain berjumlah 9 (sembilan) /Kyu-kyu dari masing-masing 2 (dua) kartunya tersebut maka pemain tersebut yang memenangkan perjudian, namun jika pemain yang memiliki Kyu-kyu atau jumlah yang sama dengan pemain yang lain maka pemain yang jumlah kartunya sama tersebut yang memiliki "balok" atau kartu yang angkanya sama di nyatakan menang, dan jika tidak ada yang memiliki "balok" atau kartu yang angkanya sama maka pemain yang memiliki 1 (satu) kartu yang paling besar angkanya dinyatakan menang.

- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) tika warna merah kombinasi coklat dan penjualan dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa para sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO Alias AHOK Bin KAMIRAN secara bersama-sama dengan Sdr. SUDIRO, Sdr. MAT TARMIN Bin KASTUR, Sdr. TEYENG (DPO) pada hari Jum`at tanggal 27 April 2018 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah milik saudara AHMAT Alias ATENG turut Desa Ngemplak, Rt. 008, Rw. 003, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **telah menggunakan kesempatan main judi jenis domino**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian berawal sewaktu terdakwa usai mendatangi acara hajatan di rumah warga desa Ngemplak, Kec. Baureno, lalu ketemu dengan Sdr. SUDIRO, Sdr. MAT TARMIN Bin KASTUR, Sdr. TEYENG (DPO) mencari tempat untuk beristirahat di rumah tetangga yang bersebelahan yang punya hajat yaitu di rumah sdr. AHMAD Alias ATENG (sedang istirahat di kamar) untuk mengisi waktu luang terdakwa bersama Sdr. MAT TARMIN Bin KASTUR, Sdr. TEYENG (DPO) sepakat untuk bermain judi Kyu Kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara satu set kartu domino di kocok oleh bandar dan di bagikan kepada seluruh pemain sebanyak 3 (tiga) buah kartu dengan uang taruhan pertama kali atau "pot" sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang di pasang oleh para pemain lalu bandar membagikan 3 (tiga) kartu kepada para pemain secara memutar ke arah kanan bandar, selanjutnya setelah kartu dibagi pada para pemain menggabungkan 2 (dua) kartu dan menjumlahkannya, dan jika pemain mendapatkan jumlah 9 (sembilan) dari 2 (dua) kartu (Kyu/Gam/Jago) tersebut maka pemain akan mengikuti permainan selanjutnya (jika pemain tidak punya jago/gam biasanya tidak ikut melanjutkan) dengan memegang sisa 1 (satu) kartu lalu pemain memasang uang taruhan lagi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu bandar membagikan 1 (satu) kartu lagi lagi pada pemain yang masih ikut, kemudian para pemain menjumlahkan masing-masing 2 (dua) kartunya dan di adu dengan pemain lainnya, jika kartu pemain berjumlah 9 (sembilan) /Kyu-kyu dari masing-masing 2 (dua) kartunya tersebut maka pemain tersebut yang memenangkan perjudian, namun jika pemain yang memiliki Kyu-kyu atau jumlah yang sama dengan pemain yang lain maka pemain yang jumlah kartunya sama tersebut yang memiliki "balok" atau kartu yang angkanya sama di nyatakan menang, dan jika tidak ada yang memiliki "balok" atau kartu yang angkanya sama maka pemain yang memiliki 1 (satu) kartu yang paling besar angkanya dinyatakan menang.
- Bahwa terdakwa sewaktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino dan uang taruhan sejumlah Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) tikar warna merah kombinasi coklat dan penjualan dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARSONO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di sebelah warung milik warga turut Desa Sembunglor, Kec. Baureno, Kab. Bojonegrosaksi bersama dengan Saksi Bripol M.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



AFTHONI A.J. telah menangkap terdakwa SUKANDAR BIN SIMBAR bersama terdakwa HADIONO Bin KARMAN dan terdakwa TONI ALWAHAB Bin SATIRIN yang sedang bermain judi.

- Bahwa saksi berawal menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Sembunglor ada permainan judi, selanjutnya saksi bersama saksi yang lain mengecek informasi tersebut ternyata benar selanjutnya dilakukan penangkapan dan tiga orang tersangka berhasil di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu Domino, satu buah alas warna putih dan uang taruhan sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis remi dengan cara bahwa salah satu menjadi bandar lalu mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar lalu dibagikan kepada seluruh pemain judi masing-masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi selanjutnya salah satu pemain membuka 1 lembar kartu dari sisa yang di bagikan atau kartu iytan dan kartu yang di buka tersebut disebut dengan kartu joker kemudian kartu joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain misalnya penjudi memilih kartu gambar wajik merah angka 2,3, maka joker tersebut bisa digabungkan dan kartu tersebut sudah menjadi kartu seri atau gambar beda tetapi angka sama/drak/rell misalnya 444 lalu kartu joker tersebut bisa di gabungkan, lalu dimulai dari bandar mengambil sisa kartu pembagian (iyat) dan mencocokkan dengan kartu yang di pegang lalu membuang 1 kartu remi di tengah kalangan kemudian permainan tersebut berlanjut secara bergantian melingkar kearah kanan dari bandar, kemudian para pemain menyusun kartu remi tersebut masing-masing menjadi 3 buah kartu remi dari 9 kartu remi yang dibagikan dan jika pemain memiliki kartu Joker maka joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain. Dan cara penyusunan kartu remi tersebut dengan gambar dan angka sama atau berurutan (misalnya gambar wajik merah angka 2,3,4,5/seri atau gambar beda tetapi angka sama/drak/rell misalnya 444, atau gambar J,Q,K) begitu seterusnya dan pemain dianggap menang jika pemain tersebut sewaktu mengambil kartu iytan cocok dengan kartu yang dipegang serta kartunya sudah tertata semua maka pemain tersebut memenangkan permainan judi dengan sebutan **Njit** sehingga pemain lain yang kalah **tidak Njit** I u l nya, dengan uang taruhan pertama kali atau "pot" sebanyak Rp. 5.000,- (Dua ribu rup membayar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



sejumlah Rp. 3.000, selanjutnya jika penjudi sewaktu membuang kartu ditengah kalangan dan kartu tersebut cocok dengan kartu penjudi yang berada disebelah kanannya maka penjudi tersebut mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada di sebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada disebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu buangan tersebut jika kartunya sudah tertata semua maka memenangkan permainan judi dengan sebutan Remi sehingga pemain lain/yang kalah/ tidak Remi membayar sejumlah pemain lain/yang kalah/tidak Remi membayar sejumlah Rp. 2.000,- selanjutnya jika semua pemain judi kartu remi tidak ada yang tertata sampai habis kartu sisa pembagian (iyatan) atau tidak ada yang njit ataupun remi maka semua pemain menjumlahkan nilai kartu yang dipegang dan yang sudah tertata dengan nilai kartu sebagai berikut :

- Kartu angka 2 s/d 10 nilainya masing-masing 5 (lima).
- Kartu J,Q,K nilainya masing-masing 10 (sepuluh)
- Kartu AS nilainya masing-masing 15 (lima belas)

Dan pemain yang mendapat nilai paling tinggi maka pemain tersebut memenangkan permainan dengan sebutan adu kartu sehingga pemain lain /yang kalah/kalah adu kartu membayar sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa perjudian yang dilakukan mereka terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
2. M. AFTHONI A. J, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di sebelah warung milik warga turut Desa Sembunglor, Kec. Baureno, Kab. Bojonegorosaksi bersama dengan Saksi Bripol DARSONO telah menangkap terdakwa SUKANDAR BIN SIMBAR bersama terdakwa HADIONO Bin KARMAN dan terdakwa TONI ALWAHAB Bin SATIRIN yang sedang bermain judi.
 - Bahwa saksi berawal menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Sembunglor ada permainan judi, selanjutnya saksi besama saksi yang lain mengecek informasi tersebut ternyata benar selanjutnya dilakukan penangkapan dan tiga orang tersangka berhasil di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu Domino, satu buah



alas warna putih dan uang taruhan sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)

- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis remi dengan cara bahwa salah satu menjadi bandar lalu mencocok kartu remi sebanyak 52 lembar lalu dibagikan kepada seluruh pemain judi masing-masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi selanjutnya salah satu pemain membuka 1 lembar kartu dari sisa yang di bagikan atau kartu iytan dan kartu yang di buka tersebut disebut dengan kartu joker kemudian kartu joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain misalnya penjudi memiliki kartu gambar wajik merah angka 2,3, maka joker tersebut bisa digabungkan dan kartu tersebut sudah menjadi kartu seri atau gambar beda tetapi angka sama/drak/rell misalnya 444 lalu kartu joker tersebut bisa di gabungan, lalu dimulai dari bandar mengambil sisa kartu pembagian (iyat) dan mencocok dengan kartu yang di pegang lalu membuang 1 kartu remi di tengah kalangan kemudian permainan tersebut berlanjut secara bergantian melingkar kearah kanan dari bandar, kemudian para pemain menyusun kartu remi tersebut masing-masing menjadi 3 buah kartu remi dari 9 kartu remi yang dibagikan dan jika pemain memiliki kartu Joker maka joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain. Dan cara penyusunan kartu remi tersebut dengan gambar dan angka sama atau berurutan (misalnya gambar wajik merah angka 2,3,4,5/seri atau gambar beda tetapi angka angka sama/drak/rell misalnya 444, atau gambar J,Q,K) begitu seterusnya dan pemain diangkap menang jika pemain tersebut sewaktu mengambil kartu iytan cocok dengan kartu yang dipegang serta kartunya sudah tertata semua maka pemain tersebut memenangkan permainan judi dengan sebutan **Njit** sehingga pemain lain yang kalah **tidak Njit** I u l nya, dengan uang taruhan pertama kali atau "pot" sebanyak Rp. 5.000,- (Dua ribu rup membayar sejumlah Rp. 3.000, selanjutnya jika penjudi sewaktu membuang kartu ditengah kalangan dan kartu tersebut cocok dengan kartu penjudi yang berada disebelah kanannya maka penjudi tersebut mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada di sebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada disebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu buangan tersebut jika kartunya sudah tertata semua maka memenangkan permainan judi dengan sebutan Remi sehingga pemain lain/ yang kalah/ tidak Remi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



membayar sejumlah pemain lain/yang kalah/tidak Remi membayar sejumlah Rp. 2.000,- selanjutnya jika semua pemain judi kartu remi tidak ada yang tertata sampai habis kartu sisa pembagian (iyatan) atau tidak ada yang njit ataupun remi maka semua pemain menjumlahkan nilai kartu yang dipegang dan yang sudah tertata dengan nilai kartu sebagai berikut :

- Kartu angka 2 s/d 10 nilainya masing-masing 5 (lima).
- Kartu J,Q,K nilainya masing-masing 10 (sepuluh)
- Kartu AS nilainya masing-masing 15 (lima belas)

Dan pemain yang mendapat nilai paling tinggi maka pemain tersebut memenangkan permainan dengan sebutan adu kartu sehingga pemain lain /yang kalah/kalah adu kartu membayar sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa perjudian yang dilakukan mereka terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum menerangkan sudah tidak mengajukan saksi lagi dan para terdakwa dipersidangandiberi kesempatan untuk mengajukan saksi ade change (saksi meringankan) yang atas kesempatan tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade change (saksi meringankan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUKANDAR BIN SIMBAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di sebelah warung milik warga turut Desa Sembunglor, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro terdakwa bersama terdakwa HADIONO Bin KARMAN dan terdakwa TONI ALWAHAB Bin SATIRIN telah di tangkap petugas polsek Baureno karena sedang bermain judi.
 - Bahwa sewaktu di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu Remi, satu buah alas warna putih dan uang taruhan sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)
 - Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis remi dengan cara bahwa salah satu menjadi bandar lalu mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar lalu dibagikan kepada seluruh pemain judi masing-masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi selanjutnya salah satu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



pemain membuka 1 lembar kartu dari sisa yang di bagikan atau kartu iyanan dan kartu yang di buka tersebut disebut dengan kartu joker kemudian kartu joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain misalnya penjudi memiliki kartu gambar wajik merah angka 2,3, maka joker tersebut bisa digabungkan dan kartu tersebut sudah menjadi kartu seri atau gambar beda tetapi angka sama/drak/rell misalnya 444 lalu kartu joker tersebut bisa di gabungkan, lalu dimulai dari bandar mengambil sisa kartu pembagian (iyatan) dan mencocokkan dengan kartu yang di pegang lalu membuang 1 kartu remi di tengah kalangan kemudian permainan tersebut berlanjut secara bergantian melingkar kearah kanan dari bandar, kemudian para pemain menyusun kartu remi tersebut masing-masing menjadi 3 buah kartu remi dari 9 kartu remi yang dibagikan dan jika pemain memiliki kartu Joker maka joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain. Dan cara penyusunan kartu remi tersebut dengan gambar dan angka sama atau berurutan (misalnya gambar wajik merah angka 2,3,4,5/seri atau gambar beda tetapi angka angka sama/drak/rell misalnya 444, atau gambar J,Q,K) begitu seterusnya dan pemain diangkap menang jika pemain tersebut sewaktu mengambil kartu iyanan cocok dengan kartu yang dipegang serta kartunya sudah tertata semua maka pemain tersebut memenangkan permainan judi dengan sebutan **Njit** sehingga pemain lain yang kalah **/tidak Njit** l u l nya, dengan uang taruhan pertama kali atau "pot" sebanyak Rp. 5.000,- (Dua ribu rup membayar sejumlah Rp. 3.000,- selanjutnya jika penjudi sewaktu membuang kartu ditengah kalangan dan kartu tersebut cocok dengan kartu penjudi yang berada disebelah kanannya maka penjudi tersebut mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada di sebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada disebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu buangan tersebut jika kartunya sudah tertata semua maka memenangkan permainan judi dengan sebutan Remi sehingga pemain lain/yang kalah/ tidak Remi membayar sejumlah pemain lain/yang kalah/tidak Remi membayar sejumlah Rp. 2.000,- selanjutnya jika semua pemain judi kartu remi tidak ada yang tertata sampai habis kartu sisa pembagian (iyatan) atau tidak ada yang njit ataupun remi maka semua pemain menjumlahkan nilai kartu yang dipegang dan yang sudah tertata dengan nilai kartu sebagai berikut :

- Kartu angka 2 s/d 10 nilainya masing-masing 5 (lima).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



- Kartu J,Q,K nilainya masing-masing 10 (sepuluh)
 - Kartu AS nilainya masing-masing 15 (lima belas)
 - Dan pemain yang mendapat nilai paling tinggi maka pemain tersebut memenangkan permainan dengan sebutan adu kartu sehingga pemain lain /yang kalah/kalah adu kartu membayar sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Bahwa perjudian yang dilakukan mereka terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.
2. HADIONO Bin KARMAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di sebelah warung milik warga turut Desa Sembunglor, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro terdakwa bersama terdakwa SUKANDAR BIN SIMBAR dan terdakwa TONI ALWAHAB Bin SATIRIN telah di tangkap petugas dari Polsek Baureno karena sedang bermain judi.
 - Bahwa sewaktu di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu Remi, satu buah alas warna putih dan uang taruhan sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)
 - Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis remi dengan cara bahwa salah satu menjadi bandar lalu mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar lalu dibagikan kepada seluruh pemain judi masing-masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi selanjutnya salah satu pemain membuka 1 lembar kartu dari sisa yang di bagikan atau kartu iytan dan kartu yang di buka tersebut disebut dengan kartu joker kemudian kartu joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain misalnya penjudi memilih kartu gambar wajik merah angka 2,3, maka joker tersebut bisa digabungkan dan kartu tersebut sudah menjadi kartu seri atau gambar beda tetapi angka sama/drak/rell misalnya 444 lalu kartu joker tersebut bisa di gabungan, lalu dimulai dari bandar mengambil sisa kartu pembagian (iyat) dan mencocokkan dengan kartu yang di pegang lalu membuang 1 kartu remi di tengah kalangan kemudian permainan tersebut berlanjut secara bergantian melingkar kearah kanan dari bandar, kemudian para pemain menyusun kartu remi tersebut masing-masing menjadi 3 buah kartu remi dari 9 kartu remi yang dibagikan dan jika pemain memiliki kartu Joker maka joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain. Dan cara penyusunan kartu remi



tersebut dengan gambar dan angka sama atau berurutan (misalnya gambar wajik merah angka 2,3,4,5/seri atau gambar beda tetapi angka angka sama/drak/rell misalnya 444, atau gambar J,Q,K) begitu seterusnya dan pemain diangkap menang jika pemain tersebut sewaktu mengambil kartu iyatan cocok dengan kartu yang dipegang serta kartunya sudah tertata semua maka pemain tersebut memenangkan permainan judi dengan sebutan **Njit** sehingga pemain lain yang kalah **/tidak Njit** l u l nya, dengan uang taruhan pertama kali atau "pot" sebanyak Rp. 5.000,- (Dua ribu rup membayar sejumlah Rp. 3.000, selanjutnya jika penjudi sewaktu membuang kartu ditengah kalangan dan kartu tersebut cocok dengan kartu penjudi yang berada disebelah kanannya maka penjudi tersebut mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada di sebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada disebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu buangan tersebut jika kartunya sudah tertata semua maka memenangkan permainan judi dengan sebutan Remi sehingga pemain lain/yang kalah/ tidak Remi membayar sejumlah pemain lain/yang kalah/tidak Remi membayar sejumlah Rp. 2.000,- selanjutnya jika semua pemain judi kartu remi tidak ada yang tertata sampai habis kartu sisa pembagian (iyatan) atau tidak ada yang njit ataupun remi maka semua pemain menjumlahkan nilai kartu yang dipegang dan yang sudah tertata dengan nilai kartu sebagai berikut :

- Kartu angka 2 s/d 10 nilainya masing-masing 5 (lima).
 - Kartu J,Q,K nilainya masing-masing 10 (sepuluh)
 - Kartu AS nilainya masing-masing 15 (lima belas)
 - Dan pemain yang mendapat nilai paling tinggi maka pemain tersebut memenangkan permainan dengan sebutan adu kartu sehingga pemain lain /yang kalah/kalah adu kartu membayar sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - Bahwa perjudian yang dilakukan mereka terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.
3. TONI ALWAHAB Bin SATIRIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di sebelah warung milik warga turut Desa Sembunglor, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro terdakwa bersama terdakwa SUKANDAR



BIN SIMBAR dan terdakwa HADIONO Bin KARMAN telah di tangkap petugas Polsek Baureno karena sedang bermain judi.

- Bahwa sewaktu di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu Remi, satu buah alas warna putih dan uang taruhan sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis remi dengan cara bahwa salah satu menjadi bandar lalu mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar lalu dibagikan kepada seluruh pemain judi masing-masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi selanjutnya salah satu pemain membuka 1 lembar kartu dari sisa yang di bagikan atau kartu iyatan dan kartu yang di buka tersebut disebut dengan kartu joker kemudian kartu joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain misalnya penjudi memilih kartu gambar wajik merah angka 2,3, maka joker tersebut bisa digabungkan dan kartu tersebut sudah menjadi kartu seri atau gambar beda tetapi angka sama/drak/rell misalnya 444 lalu kartu joker tersebut bisa di gabungkan, lalu dimulai dari bandar mengambil sisa kartu pembagian (iyat) dan mencocokkan dengan kartu yang di pegang lalu membuang 1 kartu remi di tengah kalangan kemudian permainan tersebut berlanjut secara bergantian melingkar kearah kanan dari bandar, kemudian para pemain menyusun kartu remi tersebut masing-masing menjadi 3 buah kartu remi dari 9 kartu remi yang dibagikan dan jika pemain memiliki kartu Joker maka joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain. Dan cara penyusunan kartu remi tersebut dengan gambar dan angka sama atau berurutan (misalnya gambar wajik merah angka 2,3,4,5/seri atau gambar beda tetapi angka angka sama/drak/rell misalnya 444, atau gambar J,Q,K) begitu seterusnya dan pemain dianggap menang jika pemain tersebut sewaktu mengambil kartu iyatan cocok dengan kartu yang dipegang serta kartunya sudah tertata semua maka pemain tersebut memenangkan permainan judi dengan sebutan **Njit** sehingga pemain lain yang kalah **/tidak Njit** l u l nya, dengan uang taruhan pertama kali atau "pot" sebanyak Rp. 5.000,- (Dua ribu rup membayar sejumlah Rp. 3.000, selanjutnya jika penjudi sewaktu membuang kartu ditengah kalangan dan kartu tersebut cocok dengan kartu penjudi yang berada disebelah kanannya maka penjudi tersebut mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada di sebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada disebelah kirinya dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



pemain yang mengambil kartu buangan tersebut jika kartunya sudah tertata semua maka memenangkan permainan judi dengan sebutan Remi sehingga pemain lain/yang kalah/ tidak Remi membayar sejumlah pemain lain/yang kalah/tidak Remi membayar sejumlah Rp. 2.000,- selanjutnya jika semua pemain judi kartu remi tidak ada yang tertata sampai habis kartu sisa pembagian (iyatan) atau tidak ada yang njit ataupun remi maka semua pemain menjumlahkan nilai kartu yang dipegang dan yang sudah tertata dengan nilai kartu sebagai berikut :

- Kartu angka 2 s/d 10 nilainya masing-masing 5 (lima).
- Kartu J,Q,K nilainya masing-masing 10 (sepuluh)
- Kartu AS nilainya masing-masing 15 (lima belas)

Dan pemain yang mendapat nilai paling tinggi maka pemain tersebut memenangkan permainan dengan sebutan adu kartu sehingga pemain lain /yang kalah/kalah adu kartu membayar sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa perjudian yang dilakukan mereka terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi ;
- 1 (satu) alas warna putih, ;
- Uang taruhan sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dari keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di sebelah warung milik warga turut Desa Sembunglor, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro terdakwa bersama terdakwa SUKANDAR BIN SIMBAR dan terdakwa HADIONO Bin KARMAN telah di tangkap petugas Polsek Baureno karena sedang bermain judi.
- Bahwa sewaktu di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu Remi, satu buah alas warna putih dan uang taruhan sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis remi dengan cara bahwa salah satu menjadi bandar lalu mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar lalu dibagikan kepada seluruh pemain judi masing-



masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi selanjutnya salah satu pemain membuka 1 lembar kartu dari sisa yang di bagikan atau kartu iytan dan kartu yang di buka tersebut disebut dengan kartu joker kemudian kartu joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain misalnya penjudi memilih kartu gambar wajik merah angka 2,3, maka joker tersebut bisa digabungkan dan kartu tersebut sudah menjadi kartu seri atau gambar beda tetapi angka sama/drak/rell misalnya 444 lalu kartu joker tersebut bisa di gabungan, lalu dimulai dari bandar mengambil sisa kartu pembagian (iyat) dan mencocokkan dengan kartu yang di pegang lalu membuang 1 kartu remi di tengah kalangan kemudian permainan tersebut berlanjut secara bergantian melingkar kearah kanan dari bandar, kemudian para pemain menyusun kartu remi tersebut masing-masing menjadi 3 buah kartu remi dari 9 kartu remi yang dibagikan dan jika pemain memiliki kartu Joker maka joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain. Dan cara penyusunan kartu remi tersebut dengan gambar dan angka sama atau berurutan (misalnya gambar wajik merah angka 2,3,4,5/seri atau gambar beda tetapi angka angka sama/drak/rell misalnya 444, atau gambar J,Q,K) begitu seterusnya dan pemain dianggap menang jika pemain tersebut sewaktu mengambil kartu iytan cocok dengan kartu yang dipegang serta kartunya sudah tertata semua maka pemain tersebut memenangkan permainan judi dengan sebutan **Njit** sehingga pemain lain yang kalah **/tidak Njit** l u l nya, dengan uang taruhan pertama kali atau "pot" sebanyak Rp. 5.000,- (Dua ribu rup membayar sejumlah Rp. 3.000,- selanjutnya jika penjudi sewaktu membuang kartu ditengah kalangan dan kartu tersebut cocok dengan kartu penjudi yang berada disebelah kanannya maka penjudi tersebut mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada di sebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada disebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu buangan tersebut jika kartunya sudah tertata semua maka memenangkan permainan judi dengan sebutan Remi sehingga pemain lain/yang kalah/ tidak Remi membayar sejumlah pemain lain/yang kalah/tidak Remi membayar sejumlah Rp. 2.000,- selanjutnya jika semua pemain judi kartu remi tidak ada yang tertata sampai habis kartu sisa pembagian (iyatan) atau tidak ada yang njit ataupun remi maka semua pemain menjumlahkan nilai kartu yang dipegang dan yang sudah tertata dengan nilai kartu sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu angka 2 s/d 10 nilainya masing-masing 5 (lima).
- Kartu J,Q,K nilainya masing-masing 10 (sepuluh)
- Kartu AS nilainya masing-masing 15 (lima belas)

Dan pemain yang mendapat nilai paling tinggi maka pemain tersebut memenangkan permainan dengan sebutan adu kartu sehingga pemain lain /yang kalah/kalah adu kartu membayar sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa perjudian yang dilakukan mereka terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;

2. Telah menggunakan kesempatan untuk main judi .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah Terdakwa 1.SUKANDAR BIN SIMBAR bersama terdakwa 2. HADIONO Bin KARMAN dan terdakwa 3. TONI ALWAHAB Bin SATIRIN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi,

Ad. 2. Telah menggunakan kesempatan untuk main judi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa Pada hari Kamis tanggal 09Agustus 2018 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di sebelah warung milik warga turut Desa Sembunglor, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro terdakwa SUKANDAR BIN SIMBAR bersama terdakwa HADIONO Bin KARMAN dan terdakwa TONI ALWAHAB Bin SATIRIN telah di tangkap petugas Polsek Baureno karena sedang bermain judi. Bahwa sewaktu di tangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu set kartu Remi, satu buah alas warna putih dan uang taruhan sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis remi dengan cara bahwa salah satu menjadi bandar lalu mengocok kartu remi sebanyak 52 lembar lalu dibagikan kepada seluruh pemain judi masing-masing sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi selanjutnya salah satu pemain membuka 1 lembar kartu dari sisa yang di bagikan atau kartu iytan dan kartu yang di buka tersebut disebut dengan kartu joker kemudian kartu joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain misalnya penjudi memilih kartu gambar wajik merah angka 2,3, maka joker tersebut bisa digabungkan dan kartu tersebut sudah menjadi kartu seri atau gambar beda tetapi angka sama/drak/rell misalnya 444 lalu kartu joker tersebut bisa di gabungan, lalu dimulai dari bandar mengambil sisa kartu pembagian (iyat) dan mencocokkan dengan kartu yang di pegang lalu membuang 1 kartu remi di tengah kalangan kemudian permainan tersebut berlanjut secara bergantian melingkar kearah kanan dari bandar, kemudian para pemain menyusun kartu remi tersebut masing-masing menjadi 3 buah kartu remi dari 9 kartu remi yang dibagikan dan jika pemain memiliki kartu Joker maka joker tersebut bisa digabungkan dengan kartu yang lain. Dan cara penyusunan kartu remi tersebut dengan gambar dan angka sama atau berurutan (misalnya gambar wajik merah angka 2,3,4,5/seri atau gambar beda tetapi angka angka sama/drak/rell misalnya 444, atau gambar J,Q,K) begitu seterusnya dan pemain dianggap menang jika pemain tersebut sewaktu mengambil kartu iytan cocok dengan kartu yang dipegang serta kartunya sudah tertata semua maka pemain tersebut memenangkan permainan judi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



dengan sebutan **Njit** sehingga pemain lain yang kalah **/tidak Njit** , dengan uang taruhan pertama kali atau “*pot*” sebanyak Rp. 5.000,- (Dua ribu rup membayar sejumlah Rp. 3.000, selanjutnya jika penjudi sewaktu membuang kartu ditengah kalangan dan kartu tersebut cocok dengan kartu penjudi yang berada disebelah kanannya maka penjudi tersebut mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada di sebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu remi buangan dari pemain yang berada disebelah kirinya dan pemain yang mengambil kartu buangan tersebut jika kartunya sudah tertata semua maka memenangkan permainan judi dengan sebutan Remi sehingga pemain lain/yang kalah/ tidak Remi membayar sejumlah pemain lain/yang kalah/tidak Remi membayar sejumlah Rp. 2.000,- selanjutnya jika semua pemain judi kartu remi tidak ada yang tertata sampai habis kartu sisa pembagian (iyatan) atau tidak ada yang njit ataupun remi maka semua pemain menjumlahkan nilai kartu yang dipegang dan yang sudah tertata dengan nilai kartu sebagai berikut :

- Kartu angka 2 s/d 10 nilainya masing-masing 5 (lima).
- Kartu J,Q,K nilainya masing-masing 10 (sepuluh)
- Kartu AS nilainya masing-masing 15 (lima belas)

Dan pemain yang mendapat nilai paling tinggi maka pemain tersebut memenangkan permainan dengan sebutan adu kartu sehingga pemain lain /yang kalah/kalah adu kartu membayar sejumlah Rp. 1.000,- sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) set kartu remi,
- 1 (satu) alas warna putih,

Barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirasmpas untuk dimusnahkan ;

- Uang taruhan sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) , barang bukti tersebut dirasmpas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu)) set kartu domino dan 1 (satu) terpal warna abu abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanpara Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa 1 dan terdakwa 2 mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap Tuntutan Penuntut Umum dalam lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, oleh karena lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa bukanlah sebagai upaya pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan bagi Para Terdakwa maupun bagi pelaku-pelaku lainnya terhadap tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUKANDAR BIN SIMBAR, terdakwa 2. HADIONO BIN KARMAN, dan terdakwa 3. TONO
2. AL WAHAB BIN SATIRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303." sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi, 1 (satu) alas warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang taruhan sejumlah Rp.69.000,-(enam puluh Sembilan ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurjamal, S.H., M.H. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 261/Pid.B/2018/PN Bjn



Nurjamal, S.H., M.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rita Ariana, S.H